

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas, otonomi dapat diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah yaitu kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan pada daerah masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi paradigma baru yang membuat hubungan antara DPRD dengan bupati, wali kota dan gubernur menjadi mitra sejajar. Ia menyarankan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menempatkan diri membantu kepala daerah dalam menjalankan fungsinya. Terdapat tiga kunci sukses otonomi daerah. Pertama, kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Kedua, kapasitas kepala daerah dan ketiga partisipasi dan kontrol rakyat. Jika tiga kelompok besar ini sudah benar, akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas. Daerah yang mempunyai kepemimpinan baik, bisa memberikan kemudahan kepada rakyat dan membuat otonomi berjalan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menejer Sektor Publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja keuangan suatu daerah dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelumnya untuk mengkaji kinerja keuangan suatu daerah. Untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan analisis rasio terhadap realisasi APBD. Penilaian kerja, khususnya yang menentukan apakah program atau kegiatan organisasi tertentu berhasil atau tidak, didasarkan pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan karena tiga alasan. Pertama, tujuan pengukuran sektor publik adalah untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Kedua, keputusan dan alokasi sumber daya didasarkan pada metrik Kinerja Sektor Publik. Ketiga, Menganalisis Kinerja Pemerintah dalam Mengelola Keuangan Daerahnya dapat menggunakan Analisis Rasio Belanja antara lain berupa: 1. Analisis Varians Belanja 2. Analisis Keserasian Belanja 3. Rasio Efisiensi Belanja 4. Rasio Belanja Terhadap PDRB.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola anggaran untuk menerima pendapatan dan membiayai belanja dalam memberikan pelayanan publik. Kerja sama antardaerah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang saling

menguntungkan, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Selanjutnya dalam Menyusun laporan akhir penulis mengambil judul **“ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2023”**.

1.2 Cakupan Pembahasan

Bedasarkan informasi latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Bagaimana varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efisiensi belanja, serta produktifitas dan efektifitas belanja pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

- 1) Mengukur kinerja pelaksanaan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Menilai keseimbangan alokasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menilai efisiensi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Menilai produktifitas dan efektifitas belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Menganalisis tingkat pertumbuhan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

- 1) Bagi dunia akademik, memberikan wawasan perbandingan teori dan penerapan serta menambah referensi dan menjadi acuan penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi pemerintah daerah, menjadi masukan dalam mengevaluasi efektifitas pelaksanaan dan peraturan.
- 3) Bagi pemerintah pusat, menjadi masukan dalam mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan dan peraturan.
- 4) Bagi pembaca laporan keuangan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.